

Peran Kontrak Tertulis dalam Perlindungan Hukum UMKM

Zascia Az-zhara Kusuma Titania¹, Nova Mei Indriyani², Oktadiyas Sinta Tri Haryadi³, Shafa Diva Ananda⁴

S1 Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta^{1, 2, 3, 4}

Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 20, Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta 57135^{1, 2, 3, 4}

(0271) 7470550^{1, 2, 3, 4}

Email: 240416052@mhs.udb.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi kerentanan terhadap persoalan hukum, khususnya dalam implementasi kontrak digital. Tidak jarang kontrak tersebut memuat klausul yang merugikan sehingga melemahkan posisi tawar UMKM. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peran kontrak tertulis sebagai sarana perlindungan hukum bagi UMKM sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terkait. Hasil kajian memperlihatkan bahwa kontrak tertulis berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta memperkuat posisi UMKM dalam dunia usaha. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi hukum, dominasi penggunaan klausul baku, serta regulasi yang belum efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan literasi hukum, pendampingan yang aplikatif, serta regulasi yang lebih adaptif agar kontrak tertulis dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum yang adil serta menopang keberlanjutan UMKM di era digital.

Kata Kunci: UMKM, kontrak tertulis, perlindungan hukum, kontrak digital, regulasi.

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) hold a strategic position in the national economy, but still face legal vulnerabilities, particularly in the implementation of digital contracts. It is not uncommon for these contracts to contain clauses that are detrimental to MSMEs, thereby weakening their bargaining position. This article aims to examine the role of written contracts as a means of legal protection for MSMEs while identifying various obstacles faced. This study uses a literature review method by examining laws and regulations, scientific journals, and related research results. The results of the study show that written contracts play an important role in creating legal certainty, protecting the rights and obligations of the parties, and strengthening the position of MSMEs in the business world. However, there are still obstacles in the form of low legal literacy, the dominance of standard clauses, and ineffective regulations. Therefore, there is a need to improve legal literacy, provide practical assistance, and develop more adaptive regulations so that written contracts can function optimally as instruments of fair legal protection and support the sustainability of MSMEs in the digital era.

Keywords: MSMEs, written contracts, legal protection, digital contracts, regulations.

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi sekitar 60% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja (Rashed, et al. 2025). UMKM menghasilkan beragam produk yang memiliki nilai material maupun immaterial, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji regulasi yang berlaku terkait UMKM dalam mendukung transformasi usaha di era digital, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis agar regulasi dapat lebih berpihak kepada UMKM (Arbani, 2025).

Sebagian besar pelaku UMKM terbebani oleh biaya yang tinggi serta dalam perspektif hukum bisnis, regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan optimal bagi UMKM, khususnya dalam praktik kontrak digital. Walaupun UU ITE dan PP No. 80 Tahun 2019

telah mengatur perdagangan melalui sistem elektronik, mekanisme yang menjamin adanya proses negosiasi kontrak yang adil serta pemberian sanksi terhadap marketplace yang menyalahgunakan posisi dominan masih belum diatur secara memadai (Karar, et al. 2025). Klausul kontrak yang merugikan, sehingga ketidakadilan dalam praktik kontrak digital dapat menahan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, keberadaan perlindungan hukum yang memadai memungkinkan UMKM berkembang lebih optimal, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Selain regulasi, pendampingan hukum juga menjadi kebutuhan penting karena banyak pelaku UMKM masih kurang memahami substansi kontrak yang mereka tandatangani. Akibatnya, kontrak sering kali hanya menjadi formalitas yang disusun sepihak oleh pihak yang lebih dominan (Wardoyo & Budimah, 2025). Oleh karena itu, edukasi hukum, terutama mengenai kontrak kemitraan, sangat diperlukan agar UMKM memahami hak dan kewajibannya dalam kegiatan bisnis (Fitrahady, et al. 2022). Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak (Lie, et al. 2023) dan prinsip kesetaraan dalam kontrak standar yang menekankan keseimbangan kedudukan para pihak (Sudjana, 2019). Dengan demikian, kontrak tertulis memiliki fungsi yang krusial dalam menjamin perlindungan hukum sekaligus mendukung keberlanjutan UMKM.

2. Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku hukum, serta regulasi di Indonesia yang membahas kontrak tertulis dan perlindungan hukum bagi UMKM. Data diperoleh melalui penelusuran literatur nasional maupun internasional, kemudian dianalisis untuk mengkaji pandangan para ahli serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran kontrak tertulis dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian usaha bagi UMKM.

3. Hasil dan pembahasan

Kontrak tertulis memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan sistem hukum di Indonesia, dasar hukum kontrak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak, serta dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menekankan pentingnya dukungan dan perlindungan bagi pelaku usaha. Instrumen hukum ini menjadi fondasi utama dalam menjamin kepastian hukum, memberikan legitimasi, serta memperkuat posisi UMKM dalam kegiatan bisnis yang semakin kompleks (Rashed, et al. 2025).

Dalam perspektif prinsip kontrak, terdapat tiga asas penting yang relevan bagi UMKM, yaitu konsensualisme, kebebasan berkontrak, dan itikad baik. Asas konsensualisme menekankan bahwa kontrak lahir dari kesepakatan para pihak tanpa harus memenuhi syarat formal tertentu. Kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi UMKM untuk menentukan isi kontrak sesuai kepentingan bisnis, selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Sementara itu, asas itikad baik menuntut para pihak untuk bersikap jujur, adil, dan tidak saling merugikan dalam pelaksanaan kontrak. Ketiga asas ini, apabila diterapkan secara konsisten, akan menciptakan keseimbangan kepentingan antara UMKM dan mitra usaha (Arbani, 2025).

Jenis kontrak yang umumnya dilakukan oleh UMKM meliputi kontrak jual beli, kontrak sewa, perjanjian kerja sama, dan kontrak distribusi. Kontrak jual beli sering digunakan dalam transaksi perdagangan barang hasil produksi UMKM, sementara kontrak sewa digunakan dalam pemanfaatan lahan, bangunan, atau peralatan penunjang usaha. Kontrak kerja sama biasanya muncul dalam bentuk kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar atau sesama pelaku usaha kecil, sedangkan kontrak distribusi menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pasar produk UMKM. Setiap jenis kontrak tersebut memiliki fungsi strategis dalam memastikan kesinambungan usaha serta memberikan kepastian hukum atas hak dan kewajiban masing-masing pihak (Karar, et al. 2025).

Walaupun kontrak tertulis memberikan perlindungan hukum yang signifikan, praktiknya masih diwarnai sejumlah kendala. Permasalahan yang sering muncul antara lain keterbatasan pemahaman pelaku UMKM mengenai aspek hukum kontrak, dominasi klausul yang menguntungkan pihak tertentu, serta lemahnya posisi tawar UMKM dalam bernegosiasi dengan

mitra usaha yang memiliki skala lebih besar. Kondisi ini menimbulkan kontrak baku yang cenderung merugikan UMKM dan mengurangi prinsip kesetaraan dalam perjanjian. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sistematis berupa peningkatan literasi hukum, pendampingan oleh praktisi atau notaris, serta regulasi pemerintah yang lebih tegas dalam mengatur standar kontrak bagi UMKM. Upaya tersebut sangat penting agar kontrak tertulis benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang adil, transparan, dan mendukung keberlanjutan usaha UMKM di tengah tantangan persaingan bisnis digital (Wardoyo & Budimah, 2025; Wahyuni, 2024).

4. Kesimpulan dan saran

Kontrak tertulis merupakan sarana yang krusial dalam memberikan perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena mampu menjamin kepastian hukum, merumuskan hak dan kewajiban secara jelas, serta meningkatkan posisi tawar UMKM dalam hubungan usaha, termasuk pada transaksi berbasis digital. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan pemahaman hukum pelaku UMKM, penggunaan klausul standar yang tidak seimbang, serta efektivitas regulasi yang belum optimal. Oleh sebab itu, diperlukan langkah terpadu berupa peningkatan pemahaman hukum melalui edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan, dukungan dari praktisi hukum, serta penguatan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan kontrak digital, agar kontrak tertulis dapat berfungsi secara maksimal sebagai instrumen perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi UMKM.

Daftar Pustaka

- Arbani, M. (2025). Tinjauan Regulasi Ukm dalam Mendukung Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis di Era Digital. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(3), 1401-1410.
- Fitrahady, K. F., Zuhairi, A., & Firdaus, A. R. H. B. (2022). Penyuluhan Hukum tentang Kontrak Bisnis Kemitraan bagi Pelaku UMKM di Desa Sukarara Kabupaten Lombok Tengah. *Prosiding Semnaskom-Unram*, 4(1), 272-281.
- Lie, C., Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 918-924.
- Karar, F., Handayani, U. J., Putri, D. A., & Handayani, S. (2025). Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam kontrak bisnis digital. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(2), 139-152.
- Rashed, A., Ramadhan, M. R. A., & Kurniliawati, R. P. (2025). SOSIALISASI PERAN HUKUM BISNIS DALAM MENDORONG UMKM DESA TRANGSAN. *Jurnal Al Basirah*, 5(1), 161-168.
- Sudjana, U. (2019). Perlindungan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pola Kemitraan, Keagenan Dan Distribusi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 346-364.
- Wardoyo, H., & Budimah, B. (2025). Efektivitas Klausul Kontrak pada Hubungan Bisnis antara UMKM dan Mitra Usaha di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(02), 142-155.